

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

<u>PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2020</u>	<u>PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2021</u>
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;	a. Bahwa dengan adanya pengangkatan dan penetapan beberapa Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, maka perlu mengatur besaran tambahan penghasilan untuk jabatan tersebut;
b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;	b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu diubah:

<p>c. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;</p>
<p>d. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</p>	
<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>

<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir kali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Katupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):</p>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN GORONTALO.
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.	Tetap
2. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah	Tetap
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.	Tetap
4. Sekretariat adalah Sekretariat Kabupaten Gorontalo sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah.	Tetap
5. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Gorontalo.	Tetap
6. Perangkat adalah unsur pembantu kepala dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan.	Tetap
7. Kepala Perangkat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang memimpin Perangkat	Tetap
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BK Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.	Tetap

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan.	Tetap
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.	Tetap
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.	Tetap
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.	Tetap
13. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan tunjangan dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.	Tetap
14. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan tunjangan dibebankan pada instansi induknya.	Tetap

15. Pegawai Negeri Sipil yang dititipkan adalah PNS yang statusnya pindah sementara dalam jangka waktu tertentu dari instansi asal, yang gaji dan hak lainnya ditanggung oleh asal.	Tetap
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah	Tetap
17. Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.	Tetap
18. Jabatan Fungsionai Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dari/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.	Tetap
19. Pelaksana Tugas selanjutnya disebut Plt. Adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya yang menempati posisi jabatan dan melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.	Tetap
20. Pelaksana Harian selanjutnya disebut Pih. adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya yang menempati posisi jabatan dan melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.	Tetap
21. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS untuk 1 (satu) tahun	Tetap

22. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kehadiran dan capaian kinerja PNS.	Tetap
23. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.	Tetap
24. Dinas Luar adalah penugasan kedinasan kepada PNS keluar lingkungan kantor baik dalam, luar dan atau luar negeri yang diberikan oleh pejabat berwenang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas.	Tetap
25. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses verifikasi oleh atasan langsung yang menyetujui dan/atau menolak setiap aktivitas kerja yang disampaikan oleh bawahan.	Tetap
26. Masa Kinerja adalah keseluruhan jumlah hari kerja setiap bulannya.	Tetap
27. Hari Kerja adalah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan.	Tetap
28. Jam kerja adalah waktu melaksanakan pekerjaan dalam 1 (satu) hari kerja yaitu selama 7 1/2 (tujuh setengah) jam.	Tetap
29. Penilaian kinerja adalah proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS yang didasarkan pada hasil kerja.	Tetap
30. Tim Pengendalian dan Pengawasan TP yang selanjutnya disebut TP2 TPP adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan dan penilaian atas besaran	Tetap

tambahan penghasilan PNS berdasarkan kriteria kehadiran dan kinerja.	
31. Sekretariat Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP adalah unsur pembantu Tim dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pembayaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh di Badan PNS, yang berkedudukan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.	Tetap
32. Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap PNS secara berjenjang dari jabatan pengawas sampai dengan jabatan pimpinan tinggi, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian capaian kinerja bawahannya.	Tetap
33. Elektronik Kinerja yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah serangkaian sistem yang dibangun sebagai alat ukur penilaian kinerja PNS dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja dengan memanfaatkan jaringan media elektronik.	Tetap
34. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang input oleh setiap Pegawai melalui aplikasi e-kineria.	Tetap
35. Rekapitan Kinerja PNS adalah hasil rekapitulasi capaian kinerja, yang menggambarkan persentase nilai kinerja di akhir bulan dari masing - masing PNS pada setiap Perangkat	Tetap
36. Sistem Rekam adalah proses pencatatan dan rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil berdasarkan mesin rekam sidik jari yang terintegrasi dan diolah secara terpusat melalui aplikasi elektronik di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.	Tetap

37.Finger Print adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning untuk merekam dan verifikasi sidik jari seseorang.	Tetap
38.Nilai Gabungan adalah serangkaian sistem penilaian yang menjadi dasar untuk perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan capaian kinerja PNS.	Tetap
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>
Pasal 2	Pasal 2
(1) Maksud pemberian Tambahan Penghasilan yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari APBD, atas beban kerja dan prestasi kerja.	Tetap
(2) Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan disiplin PNS;</li> <li>b. Meningkatkan motivasi kerja PNS;</li> <li>c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat;</li> <li>d. Meningkatkan kinerja pegawai ASN;</li> <li>e. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS;</li> <li>f. Meningkatkan integritas PNS; dan</li> <li>g. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan</li> </ul>	Tetap
<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>	<b>BAB III RUANG LINGKUP</b>
Pasal 3	Pasal 3

Ruang lingkup pemberian Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, antara lain: a. Kriteria dan penerima Tambahan Penghasilan; b. Persyaratan pemberian tambahan penghasilan dan c. Pemotongan Tambahan Penghasilan; dan d. Pembayaran Tambahan Penghasilan.	Tetap
<b>BAB IV KRITERIA DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN</b>	<b>BAB IV KRITERIA DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
Bagian Kesatu Kriteria Tambahan Penghasilan	Bagian Kesatu Kriteria Tambahan Penghasilan
Pasal 4	Pasal 4
Kriteria tambahan penghasilan yaitu: a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kehadiran; b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PS berdasarkan penilaian kinerja.	Tetap
	Pasal I
	Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Dacrah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua	Bagian Kedua

Penerima Tambahan Penghasilan	Penerima Tambahan Penghasilan
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris;</li> <li>b. Asisten Sekretaris;</li> <li>c. Staf Ahli Bupati;</li> <li>d. Inspektur;</li> <li>e. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Direktur Rumah Sakit Umum;</li> <li>f. Camat/ Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;</li> <li>g. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RU dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan;</li> <li>h. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Dinas atau Badan;</li> <li>i. Pelaksana;</li> <li>j. Jabatan Fungsional Tertentu.</li> </ul>	<p>(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Asisten Sekretaris Daerah;</li> <li>c. Staf Ahli Bupati;</li> <li>d. Inspektur;</li> <li>e. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/ Direktur Rumah Sakit Umum;</li> <li>f. Camat/ Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;</li> <li>g. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSUD dan Sekretariat DPRD, Sekretaris Kecamatan;</li> <li>h. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Dinas atau Badan;</li> <li>i. Pelaksana;</li> <li>j. Jabatan Fungsional.</li> </ul>
<p>(2) Khusus Jabatan Fungsional Tertentu antara lain medis dan paramedis di Puskesmas, guru dan pamong belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian kehadiran dan kinerja menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.</p>

	(3) Penilaian kehadiran dan penilaian kinerja pada Jabatan Fungsional antara lain guru, medis, paramedis, dan Pamong Belajar menggunakan format manual tercantum dalam lampiran II Peraturan. Bupati ini.
Pasal 6	Pasal 6
(1) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Calon Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;</li> <li>c. PNS yang berstatus pegawai titipan di dalam dan/atau di luar Pemerintah Kabupaten Gorontalo;</li> <li>d. PNS yang berstatus tersangka, terdakwa dan ditahan oleh pihak yang berwajib;</li> <li>e. PNS yang berstatus terpidana;</li> <li>f. PNS yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah lain;</li> <li>g. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;</li> <li>h. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi Pejabat Negara/ Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> <li>i. PNS yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);</li> <li>j. PNS Kepala Desa.</li> <li>k. PNS Perangkat Desa</li> </ul>	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas, menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan baru yang ditugaskan kepadanya yang dibuktikan dengan surat	Tetap

penugasan dari pejabat yang berwenang, dan tidak menerima lagi tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya.	
(2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana harian, menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan strukturalnya, dan tidak menerima lagi tambahan penghasilan pada jabatan baru sebagai pelaksana harian.	Tetap
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah pegawai yang hadir melaksanakan tugas mengikuti jam kerja.	Tetap
(2) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah pegawai yang melakukan penginputan kinerja melalui aplikasi e Kinerja.	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), maka besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikurangi secara proporsional berdasarkan jumlah kehadiran.	Tetap
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2), maka besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja dikurangi secara proporsional berdasarkan rekapitulasi kinerja bulanan.	Tetap
BAB V	BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan	Bagian Kesatu Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan
Pasal 10	Pasal 10
Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
(1) Perhitungan Tambahan Penghasilan terdiri dari: a. Komponen Kehadiran 30% b. Komponen Kinerja 70%;	Tetap
(2) Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil rekapitulasi kehadiran melalui finger print.	Tetap
(3) Komponen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil realisasi kinerja bulanan pada e-Kinerja, meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahunan; b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bulanan; c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Harian; dan d. Laporan Harian Non SKP.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
(1) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai kemampuan keuangan	Tetap

(2) Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Pembayaran Tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja bulan sebelumnya.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.	Jabatan dan besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
Pasal 14	Pasal 14
Perhitungan tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikalikan dengan nilai gabung pada rekapitulasi kehadiran dan kinerja.	Tetap
Pasal 15	Pasal 15
(1) Dalam hal terjadi mutasi, rotasi, dan promosi atas PNS, perhitungan terhadap pembayaran TPP berdasarkan pada jabatan baru.	Tetap
(2) Dalam hal terjadi demosi atas PNS, perhitungan terhadap pembayaran TP berdasarkan pada jabatan sebelumnya.	Tetap
Bagian Kedua Penilaian Kehadiran	Bagian Kedua Penilaian Kehadiran

Pasal 16	Pasal 16
(1) Penilaian kehadiran didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir finger print.	Tetap
(2) Daftar hadir yang tidak menggunakan finger print dapat dilakukan jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara finger print mengalami kerusakan/ tidak berfungsi atau hilang;</li> <li>b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara finger print;</li> <li>c. terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara finger print tidak dimungkinkan untuk dilakukan, atau tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara finger print.</li> </ul>	Tetap
(3) Dalam hal perangkat dan sistem rekam kehadiran mengalami hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperbaiki, mengadakan, memperbaharui sistem rekam.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
(1) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang finger printnya mengalami kerusakan dapat melakukan perekaman dan absensi pada Badan Kepegawaian dan Diklat atau Perangkat Daerah lainnya.	Tetap

(2) Dalam hal terjadi kerusakan finger print sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a secara berulang, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) PNS yang bertugas di luar kantor pada jam kerja, penilaian kehadiran dibuktikan dengan Surat Penugasan, Disposisi dan/atau surat lainnya secara tertulis.	Tetap
(2) PNS yang memperoleh perintah khusus secara lisan penilaian kehadiran dibuktikan dengan surat penugasan.	Tetap
Bagian Ketiga Penilaian Kinerja	Bagian Ketiga Penilaian Kinerja
Pasal 19	Pasal 19
(1) Penilaian kinerja didasarkan pada rekapitulasi nilai capaian e kinerja.	Tetap
(2) PNS wajib melakukan penginputan kinerja harian dan kinerja bulanan pada aplikasi ekinerja.	Tetap
(3) PNS melakukan penginputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan.	Tetap
(4) Pejabat Penilai berkewajiban memverifikasi kesesuaian inputan kinerja harian dengan realisasi pekerjaan.	Tetap
(5) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pejabat Penilai berkewajiban melakukan penilaian kinerja bulanan bawahan.	Tetap

(6) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengelola kepegawaian dan/atau bawahan memberitahukan secara lisan atas kewajibannya.	Tetap
(7) Dalam hal Pejabat Penilai lalai sebagaimana ayat (6) penilaian dilakukan oleh atasan pejabat penilai.	Tetap
(8) Penyelesaian atas kelalaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan penyelesaian atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diajukan kepada atasan pejabat penilai.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
(1) Penilaian kinerja yang tidak menggunakan aplikasi e kinerja dapat dilakukan secara manual jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat dan sistem mengalami kerusakan/tidak berfungsi atau kehilangan data;</li> <li>b. terjadi keadaan kahar berupa bencana, dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem tidak dapat dioperasikan, atau tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem.</li> </ul>	Tetap
Bagian Keempat Pemotongan Tambahan Penghasilan	Bagian Keempat Pemotongan Tambahan Penghasilan
Pasal 21	Pasal 21
(1) Pemotongan TPP atas Kinerja Pimpinan Perangkat berkenaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta di lapangan atas kinerja sebagai Pembina Desa;</li> </ul>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. tidak menindaklanjuti Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati, dan Instruksi Bupati, yang berkenaan dengan penanganan hal-hal yang bersifat penting dan darurat.</li> <li>c. tidak melaksanakan tugas-tugas kedinasan, dalam hal tidak menghadiri rapat pimpinan tanpa alasan serta tidak mengirim wakil, tidak mengikuti upacara/ apel korpri, tidak mengikuti kegiatan bersama Pemerintah.</li> <li>d. tidak menindaklanjuti program prioritas pemerintah.</li> <li>e. lambat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	
<p>(2) Pimpinan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, dan Direktur RSUD MM. Dunda Limboto);</li> <li>b. Pejabat Administrator (Camat, Kepala Bagian, dan Direktur SUD Boliyohuto).</li> </ul>	Tetap
<p>(3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah.</p>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
Pemotongan TPP atas kehadiran PNS selain Pimpinan Perangkat Daerah dalam kegiatan bersama Pemerintah Daerah yang turut menghadirkan PNS selain Pimpinan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah	Tetap
Pasal 23	Pasal 23

(1) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pemotongan TPP atas kehadiran PNS sebagaimana dimaksud Pasal 20 dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertulis dari Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP.	Tetap
(2) Penetapan besaran Pemotongan TPP oleh Kepala dilakukan setelah melalui perhitungan Tim Penilai Kinerja.	Tetap
(3) Ketentuan besaran Pemotongan TPP dan perhitungan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri.	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
(1) Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP	Tetap
(2) Tim Pengendalian dan pengawasan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris sebagai Ketua Tim merangkap anggota;</li> <li>b. Asisten Administrasi Umum;</li> <li>c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>d. Inspektur;</li> <li>e. Badan Keuangan;</li> <li>f. Kepala Bagian Hukum;</li> <li>g. Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.</li> </ul>	Tetap
(3) Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Pasal 25	Pasal 25

<p>Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati atas perhitungan dan besaran pemotongan TPP;</li> <li>c. Menyelesaikan kelalaian atasan langsung dan atasan pejabat penilai atas verifikasi dan penilaian kinerja bawahan;</li> <li>d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas perubahan perubahan dan penyempurnaan atas pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
<p>Tim Pengendalian dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat meminta penjelasan dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait.</p>	Tetap
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Tim Pengendalian dan Pengawasan TP dibantu Sekretariat Tim Pengendalian dan Pengawasan TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Tetap
<p>(2) Sekretariat Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.</p>	Tetap
<p>(3) Sekretariat Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan administrasi/data sebagai bahan rapat Tim;</li> </ol>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penyiapan fasilitas/ tempat rapat Tim;</li> <li>c. penyiapan Daftar Hadir, Notulen rapat dan Berita Acara hasil rapat Tim;</li> <li>d. penyiapan laporan hasil rapat Tim; dan</li> <li>e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Tim Pengendalian dan Pengawasan.</li> </ul>	
	Diantara BAB VI dan BAB VII disisip 1 (satu) Bab yakni BAB VIA dan diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisip (satu) yakni Pasal 28A yang berbunyi; sebagai berikut:
<b>BAB VI</b> <b>PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN</b>	<b>BAB VI</b> <b>PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
Pasal 28	Pasal 28
(1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah setiap bulan berjalan.	Tetap
(2) Kepala Perangkat atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan kinerja pegawai;</li> <li>b. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan kinerja Pegawai;</li> <li>c. Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan;</li> </ul>	Tetap
(3) Sebagai uji keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, sebelum Surat Perintah Membayar disampaikan ke Bendahara Umum /Kuasa Bendahara Umum, terlebih dahulu Rekapitulasi Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,	Tetap

ditempatkan/ditempelkan pada papan pengumuman masing-masing Perangkat untuk beroleh tanggapan.	
	<b>BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN</b>
	Pasal 28A
	(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan terhadap Pejabat Fungsional dihitung sejak Pejabat Fungsional melaksanakan Tugas.
	(2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan berdasarkan penilaian Kehadiran dan Kinerja
	(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hanya berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tambahan Penghasilan.
	(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pejabat Fungsional yang telah menerima Pembayaran Tambahan Penghasilan dalam kedudukan jabatan lain.
<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b>
Pasal 29	Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 30	Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, dan untuk pembayaran tambahan penghasilan mulai berlaku pada bulan Agustus 2020.	
Pasal 31	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.	Tetap
Ditetapkan di Limboto Pada tanggal 11 Juni 2020 BUPATI GORONTALO  Ttd  NELSON POMALINGO	Ditetapkan di Limboto Pada tanggal 30 Juli 2021 BUPATI GORONTALO  Ttd  NELSON POMALINGO
Diundangkan di Limboto pada tanggal 11 Juni 2020 SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO,  Ttd  HADIJAH U. TAYEB	Diundangkan di Limboto pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,  Ttd  HADIJAH U. TAYEB
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 22	BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 15

